



Perihal : Permohonan Perubahan Identitas Paspur.

KEPADA YTH.  
KETUA PENGADILAN NEGERI  
BATULICIN  
DI – BATULICIN.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini : -----

**JULIANSYAH**, Tempat lahir di Pelaihari, tanggal lahir 28 Agustus 1968,  
Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Jl Perjuangan  
Rt.017 Desa/Kel. Tungkaran Pangeran,  
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah  
Bumbu, selanjutnya disebut sebagai

-----  
**PEMOHON** ;

Dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin /  
Hakim untuk mengajukan permohonan dengan alasan-alasan Pemohon  
mengajukan perbaikan tanggal lahir pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama JULIANSYAH yang lahir di  
PELAIHARI , pada tanggal 28 Agustus 1968, sesuai Kutipan Akta  
Kelahiran Nomor 6310-LT-09032017-0011, tanggal 9 Maret 2017 yang  
lahir dari ibu SAHRIAH oleh Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu ;
2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Pemohon telah mengajukan  
Permohonan penerbitan Paspur sehingga terbitlah Paspur Nomor A  
1493828 atas nama JULIANSYAH BIN DIMAN GAMPAL, lahir di  
Palopo, tanggal 1 Juli 1976;
3. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan Permohonan penerbitan  
Paspur di Kantor Imigrasi atas nama JULIANSYAH BIN DIMAN  
GAMPAL, yang lahir di Palopo, tanggal 1 Juli 1976 akan tetapi khawatir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

oleh pihak Imigrasi ditolak oleh karena identitas Pemohon tidak sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;

4. Bahwa saat Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Paspor pada tanggal 20 Desember 2011 tersebut, yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berpikir tentang akibat selanjutnya oleh karena pada waktu itu Pemohon tidak berpikir dampak negatif dari perubahan tersebut ;
5. Bahwa dengan perbedaan identitas Pemohon tersebut akan menimbulkan ketidakpastian bagi Identitas Pemohon yang sebenarnya;
6. Bahwa perubahan/perbaikan Identitas Pemohon tersebut dimohonkan agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pemohon dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya ;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama JULIANSYAH, tempat lahir di PELAIHARI pada tanggal 28 AGUSTUS 1968 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-09032017-0011, tanggal 9 Maret 2017;
3. Memberikan izin kepada Kantor Imigrasi untuk mencatat tentang perubahan Identitas pemohon yang diperuntukan untuk itu dari nama JULIANSYAH BIN DIMAN GAMPAL, lahir di Palopo, tanggal 1 Juli 1976 **diubah** sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon menjadi nama **JULIANSYAH**, lahir di **PELAIHARI**, pada tanggal **28 Agustus 1968**;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

## SUBSIDAIR :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikianlah permohonan Pemohon, atas terkabulnya permohonan Pemohon, kepada yang Mulia Hakim kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon.

**JULIANSYAH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)